



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. SALIM ALIAS SALIM;**
2. Tempat lahir : Tamarenja;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /23 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Moh. Salim Alias Salim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM, telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian ternak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” sebagaimana dalam Dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya.
3. Menetapkan terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter)
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan “FAJAR”

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain)

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya kembali serta memasih mempunyai tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. SALIM alias SALIM pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2019, bertempat di Desa Makmur kec. Palolo kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM di telephone saudara SAMSIR (Penuntutan Dilakukan Secara Terpisah) dengan mengatakan mengatakan “kau tidak turun ?” lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM menjawab “iya turun saya, cari motor dulu”,
- Bahwa kemudian terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM menelphone kembali saudara SAMSIR untuk menanyakan keberadaanya dimana dan saudara SAMSIR mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bahwa “ketemu dipinggir jalan dekat rumahku” lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM pergi ke Desa Oti untuk bertemu dengan saudara SAMSIR sambil membawa 1 (satu) bilah parang.
- Bahwa kemudian saudara SAMSIR menghampiri terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dengan berjalan kaki dan mengajak terdakwa MOH.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Alias SALIM untuk menyembelih hewan sapi dan meminta terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM untuk mencari 1 (satu) orang lagi,

- Bahwa kemudian terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM pergi menjemput saudara FARLIN alias LOLO dirumahnya di batusuya namun terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM malah bertemu saudara FARLIN alias LOLO di pertigaan jalan ke Desa Tamarenja sedang minum minuman keras bersama teman – temannya lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM memanggil saudara FARLIN alias LOLO dan mengajak saudara SAMSIR untuk menyembelih hewan sapi di Sipeso, Lalu saudara FARLIN alias LOLO naik diatas motor kemudian pergi menemui saudara SAMSIR. Saat bertemu saudara SAMSIR kemudian saudara SAMSIR mengajak terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dan saudara FARLIN alias LOLO ke Dusun Sipeso dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan pada Saat sampai di Dusun Sipeso tepatnya didekat kebun, saudara SAMSIR menyuruh saudara FARLIN alias LOLO untuk menunggu ditempat motor diparkir melihat situasi disekitar, lalu saudara SAMSIR mengajak terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM menuju kesalah satu kebun yang jaraknya sekitar + 30 (tiga puluh) meter dr tempat saudara FARLIN alias LOLO. Saat sampai disalah satu kebun, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM melihat ada 1 (satu) ekor hewan sapi warna hitam, kemudian saudara SAMSIR menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM untuk membuka tali ikatan sapi dipohon kelapa, lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara SAMSIR menggiring hewan sapi tersebut ketempat saudara FARLIN alias LOLO menunggu. Saat itu saudara FARLIN alias LOLO sedang duduk dideker, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dan saudara SAMSIR melewati saudara FARLIN alias LOLO menuju kepohon kelapa untuk mengikat kembali hewan sapi tersebut. Saat itu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara SAMSIR masih duduk – duduk meroko ditempat diikatnya hewan sapi tersebut sambil memastikan situasi aman terkendali.

- Bahwa Tidak lama kemudian, saudara SAMSIR menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM membuka tali ikatan hewan sapi tersebut dibatang pohon kelapa lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dan saudara SAMSIR menggiring hewan sapi tersebut kedalam kebun. Saat sampai didalam kebun, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara SAMSIR berusaha menjatuhkan hewan sapi, setelah hewan sapi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jatuh, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM langsung mengikat empat kaki hewan tersebut.

• Bahwa kemudian saudara SAMSIR menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM untuk menyembelih hewan sapi tersebut. Setelah hewan sapi terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM sembelih, ikatan kaki terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM buka, lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dan saudara SAMSIR memotong hewan sapi tersebut dibagian paha dan mengeluarkan isi perutnya. Saat itu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM melihat saudara SAMSIR menghubungi seseorang (komunikasi telfon) namun terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM tidak ketahui siapa yang ia hubungi. Sekitar + 20 (dua puluh) menit kemudian setelah terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara SAMSIR memotong beberapa bagian hewan sapi tersebut, tiba – tiba saudara FARLIN alias LOLO menghampiri terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM dan memberitahukan bahwa ada mobil datang, lalu saudara SAMSIR mengatakan “itu mobil yang saya suru datang, candra yang bawa”. Saat itu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM melihat saudara CHANDRA turun dari mobil, lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM berempat mengangkat potongan daging sapi tersebut kedalam mobil. Setelah daging sapi berada didalam mobil, saudara SAMSIR mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM “bawa motornya kamu, simpan dipinggir jalan, baru ikut ke palu”, lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara FARLIN alias LOLO menggunakan sepeda motor menuju ke pinggir jalan besar, sedangkan saudara SAMSIR ikut dengan saudara CHANDRA menggunakan mobil. Setelah sampai dipinggir jalan Desa Oti, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM menyimpan sepeda motor, lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara FARLIN alias LOLO ikut ke kota palu bersama saudara CHANDRA dan saudara SAMSIR. Tiba di kelurahan talise, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM bersama saudara FARLIN alias LOLO singgah diwarung makan, sedangkan saudara CHANDRA dan saudara SAMSIR pergi meninggalkan terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM untuk menjual daging sapi tersebut. Sekitar 2 (dua) jam terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM menunggu, saudara CHANDRA dan saudara SAMSIR datang menjemput kemudian terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM berempat pulang ke Desa Oti dengan menggunakan mobil. Saat di jalan pulang, saudara SAMSIR memberikan terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM uang tunai sejumlah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saudara SAMSIR mengatakan “buat kau 1jt, kasih LOLO 500rb”. Lalu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM memberikan uang 500rb kepada saudara FARLIN alias LOLO.

- Bahwa kemudian pada tanggal xxxxxxxxxxxx sekitar jam 22.30 wita terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO datang ke desa Batu suya GO'O untuk bertemu dengan saudara CHANDRA, setelah sampai di Desa batu suya GO'O terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO menunggu saudara CHANDRA di jembatan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saudara CHANDRA datang menggunakan Motor Jupiter warna Hitam ada sticker warna Biru dan saudara CHANDRA mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO “sudah lama kau di sini” saksi menjawab “dari tadi, saya batunggu komiu” kemudian saudara CHANDRA mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO “mari sudah jangan terlalu lama” dan setelah itu terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO di bonceng oleh saudara CHANDRA, sesampainya di Desa Oti jalan mau ke Sipeso terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO bersama dengan saudara CANDRA berhenti dan turun

- Bahwa pada saat itu di lokasi pencurian sudah ada saudara SAMSIR sudah berada di dalam kebun dengan 1 (Satu) Ekor sapi bewarna Putih berukuran besar terikat, lalu saudara SAMSIR mengatakan “CHANDRA lepas itu talinya sapi” sehingga saudara CHANDRA menarik patok kayu namun tidak bisa terbuka sehingga saudara CHANDRA langsung memutuskan tali sapi tersebut menggunakan parang yang sebelumnya sudah dipergunakan,

- Bahwa kemudian saudara SAMSIR dan saudara CHANDRA menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO untuk menarik sapi tersebut ke arah dalam kebun sekitar 50 (Lima Puluh) meter perjalanan saudara SAMSIR menyaut dan mengatakan “CHANDRA tidak Usah LOLO yang bawa sapi apa dia tida tau juga jalan mau ke sana, bawa pulang ulang saja dia nanti dia di ambil” sehingga saudara CHANDRA mengantar terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO kembali ke Desa Batusuya tempatnya di jemput,

- Bahwa sesampainya saksi di Jembatan Batusuya saudara CHANDRA mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLO “di sini saja kau , tidak usah ke mana-mana“, sekitar jam 02.00 wita saudara CHANDRA datang kembali dan menjemput terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO, lalu mereka berdua ke Desa Oti. Sesampainya di Dusun I Oti Bak Tepatnya di dekat bukit saksi sudah melihat saudara SAMSIR dan 1 (satu) Ekor sapi bewarna Putih dalam keadaan terikat,

- Bahwa kemudian saudara SAMSIR menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO membawa sapi tersebut yang diikuti oleh saudara SAMSIR dan saudara CHANDRA dibelakang terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO ikut menarik sapi untuk dibawa ke arah dekat bak tepatnya ditikungan atas dan ke bawah dekat pantai sebelah kanan sesampainya disana sapi tersebut diikat dan saudara SAMSIR mengatakan “ke sana kita”terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO menjawab “ke mana lagi , ini sapi sudah di ikat “ saudara SAMSIR mengatakan “ikut saja“,

- Bahwa kemudian terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO ikut saudara SAMSIR dan saudara CHANDRA masuk kebun melalui bak sampai beberapa menit kemudian berhenti dan terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO melihat sudah ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah terikat bewarna putih, terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO mengatakan “ada sapi di sini dan“ , kemudian saudara SAMSIR menyuruh terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO diluar untuk melihat situasi sedangkan saudara CHANDRA dan saudara SAMSIR berada ditempat sapi tersebut,

- Bahwa setelah sudah dipotong (Mutilasi/ di jadikan beberapa bagian) saudara CHANDRA memanggil terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO untuk membantu mengangkat daging sapi yang sudah dipotong tersebut dan kami menyimpan potongan sapi tersebut dipinggir jalan besar, dan kami melanjutkan ke tempat sapi yang sudah diikat dibawah dekat pantai sebelah kanan, pada saat penurunan ke bawah saudara SAMSIR mengatakan “ LOLO di sini saja kau, ini macis , kalau ada orang kau kasih menyala 2 (dua) kali senternya “ tidak sampai 10 (sepuluh) menit saudara CHANDRA sudah naik ke atas

- Bahwa kemudian saudara CHANDRA mengatakan kepada terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO “ di sini saja kamu ,Saya pigi ambil Mobil dulu“ saksi menjawab “ jangan terlalu lama , apa sudah mau sembayang ini “ sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saudara

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA datang dan mereka menuju ke bak tempat disimpannya potongan sapi yang dipotong pertama dan mereka memasukan sapi yang sudah di potong tersebut ke dalam Mobil Avanza melalui pintu belakang, setelah itu mereka menuju ke tempat sapi yang dipotong kedua didekat pantai sebelah kanan dan pada saat itu saudara CHANDRA turun ke bawah dan mengambil 1 (satu) potong bagian paha lalu menaruhnya di dalam mobil. Setelah itu saudara CHANDRA memberikan terdakwa MOH. SALIM Alias SALIM FARLIN alias LOLO uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saat didalam mobil, lalu mereka pergi ke Kota Palu namun sesampainya di Desa Batusuya saksi diturunkan sedangkan saudara CHANDRA dan saudara SAMSIR menuju ke kota palu untuk menjual daging sapi tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan ke 4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faizal Alias Izal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor Sapi milik Saksi dengan ciri-ciri Sapi berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil Sapi tersebut, saat itu Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan kejadian kehilangan sapi, yang saksi ingat sekitar tahun 2018;
- Bahwa terakhir kali Sapi tersebut saksi ikat pada pohon cengkeh di dalam Kebun pada sore hari di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, keesokan paginya saat Saksi hendak pergi mengambil Sapi tersebut, Sapi milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Rumah Saksi berada di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Sapi tersebut diambil, yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui dilokasi tidak ada lagi Sapi tersebut;

- Bahwa jumlah kerugian materiil yang saksi alami atas kehilangan Sapi tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Sapi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sempat mencari Sapi tersebut selama 1 (satu) bulan namun Saksi tidak menemukannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Saksi Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor Sapi miliknya, dengan ciri-cirinya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mentehau siapa yang mengambil Sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sapi milik Saksi tersebut hilang sekitar tahun 2018 sebelum terjadi gempa bumi dan tsunami di bulan September 2018;
- Bahwa terakhir kali Sapi milik Saksi tersebut diikat menggunakan tali yang Saksi patok diatas tanah di dalam kebun diperbatasan Desa Alindau dan Dusun IV Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, pada sore hari, dan besok pagi, saat Saksi hendak pergi mengambil Sapi tersebut, Sapi tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa Saksi tinggal di rumahnya di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sapi tersebut diambil, yang Saksi ketahui dilokasi, patok dan tali pengikat sapi telah hilang semua;
- Bahwa akibat kehilangan Sapi tersebut, Saksi menderita kerugian materiil sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap Saksi mendengar informasi dari Polisi bahwa Terdakwa Salim dan Samsir yang ditangkap adalah pelaku pencurian Sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Terdakwa sebagai pelaku pengambilan Sapi dari informasi pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ridal Alias Afdal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kehilangan Sapi milik saudara Aswan alias Papa Dani, dengan ciri-ciri Sapi berwarna putih kombinasi kuning keemasan, mempunyai punuk/pundakdan, ada ikatan dileher warna biru, dan dileher ada lonceng terbuat dari kayu berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Sapi tersebut karena pada saat saksi pergi bersama Saudara Suardin bin Kadir untuk memberi makan sapi, sesampainya dikebun milik saudara Aswan alias Papa Dani saksi tidak melihat ada sapi milik saudara Aswan alias Papa Dani, dan setelah saksi cek ternyata tali pengikat sapi telah terpotong, kemudian Saudara Suardin bin Kadir menghubungi dan melaporkan kejadian pada saudara Aswan alias Papa Dani;
- Bahwa Sapi tersebut diikat di dalam kebun di Dusun I Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sapi tersebut diambil, yang Saksi ketahui bahwa di lokasi yang tertinggal hanya patok Sapi dan tali pengikat Sapi yang telah terpotong;
- Bahwa Sapi tersebut ketahuan hilang pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 06.00 wita di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 18.30 wita, saat Saksi bersama saudara Aswan alias Papa Dani dan saudara Naim sedang pergi mencari sapi, kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa Sapi yang hilang tersebut ditemukan Dusun I Taidala, di dekat bak di Desa Oti, kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dan setelah pergi diperiksa oleh saudara Aswan alias Papa Dani ternyata Sapi tersebut adalah Sdr. Aswan alias Papa Dani, yang mana pada saat itu tinggal bangkai;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mengetahui kehilangan 1 (satu) ekor Sapi pada tahun 2018, milik orang tua Saksi yaitu Sdr. Lutfin, yang diikat di kebun telah hilang dan hingga saat ini belum ditemukan, dengan ciri-ciri Sapi betina berwarna hitam kombinasi coklat dengan taksiran harga sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku pencurian Sapi dari informasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Farlin Alias Lolo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Samsir dan Chandra mengambil Sapi;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian Sapi sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda;

- Bahwa pertama kali Saksi melakukan pencurian Sapi bersama Chandra dan Terdakwa di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, pada tahun 2018, saat kejadian Samsir tidak bersama Saksi melakukan pengambilan Sapi, pada saat itu Sapi yang berhasil diambil adalah Sapi berwarna putih;

- Bahwa Ide mengambil Sapi pertama kali adalah dari Terdakwa, sebelum kejadian saksi sedang bersama Fatur, lalu datang Terdakwa mengajak untuk mengambil Sapi di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, kemudian saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dan dipertengahan jalan Saksi diberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, yang mana Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memberikan uang. Saat sampai di lokasi di Desa Oti, Saksi bertemu Chandra. Saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Chandra kemudian masuk dalam kebun orang lalu melihat ada seekor sapi putih terikat di pohon kelapa. Saksi sempat tanyakan pada Chandra tentang kepemilikan Sapi namun dijawab oleh chandra bahwa Saksi tidak perlu tahu siapa pemilik sapi. Kemudian Chandra perintahkan Saksi untuk menarik Sapi, selanjutnya Saksi menarik Sapi sejauh ± 30 meter lalu diikat dibatang pohon. Selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chandra menebas kaki kiri belakang Sapi tersebut. Kemudian Saksi disuruh oleh Chandra untuk memegang kepala Sapi tersebut lalu Chandra memotong leher Sapi tersebut. Sehabis dipotong kemudian daging Sapi tersebut diambil dan dimasukkan dalam karung. Selanjutnya Chandra pergi mencari mobil dan Saksi bersama Terdakwa menunggu di tempat tersebut. Saat ± 20 menit datang Chandra membawa mobil penumpang terbuka (open kap) lalu Saksi bersama Terdakwa dan Chandra mengangkat daging sapi tersebut sebanyak 5 karung ke dalam mobil. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Chandra pergi ke kota palu namun sesampainya di Desa Batusuya, Saksi diturunkan di pinggir jalan, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Chandra dan Terdakwa;

- Bahwa kedua kalinya Saksi mengambil Sapi berwarna hitam bersama Terdakwa, Chandra dan Samsir di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala yang mana Saksi lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2018;

- Bahwa jarak waktu pencurian sapi pertama dan kedua sekitar 2 (dua) minggu di tahun 2018;

- Bahwa pengambilan Sapi yang kedua berawal dari Saksi dan Terdakwa pergi ke Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Saksi dan Terdakwa bertemu Samsir di pinggir jalan, lalu dengan bonceng tiga bersama-sama pergi ke lokasi di Desa Sipeso. sampai di Desa Sipeso tepatnya di kebun pohon kelapa ada seekor Sapi berwarna hitam, kemudian Saksi melihat-lihat situasi memastikan keamanan Samsir bersama Terdakwa kemudian menarik sapi tersebut masuk kedalam kebun untuk memotong sapi tersebut, saat kejadian saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemotongan. Kemudian saat sapi sudah terpotong Chandra datang membawa mobil. Kemudian saksi bersama salim, chandra, dan samsir mengangkat daging sapi dalam karung kedalam mobil. Selanjutnya saksi bersama terdakwa, samsir dan chandra pergi kepala untuk menjual daging sapi tersebut. Sesampainya di Kel. Talise Kota Palu, saksi dan terdakwa turun di pinggir jalan, samsir dan Chandra yang pergi menjual daging Sapi tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat atas perbuatan kedua tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa dari hasil penjualan daging Sapi tersebut;

- Bahwa Ketiga kalinya Saksi mengambil Sapi bersama Samsir dan Chandra di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, yang mana Saksi lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2019, pada saat itu Sapi yang berhasil dicuri adalah Sapi berwarna putih besar;

- Bahwa pada saat pengambilan Sapi yang ketiga, Saksi bertemu dengan Chandra di jembatan Desa Batusuya, lalu Saksi diajak oleh Chandra untuk pergi mencuri Sapi di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Saat sampai di kebun di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Samsir sudah berada di lokasi tersebut. Kemudian tali pengikat Sapi dipotong menggunakan parang milik Samsir, Saksi kemudian menarik Sapi tersebut sejauh ± 50 meter, selanjutnya Saksi diantar pulang. Pada sekitar pukul 01.00 malam itu juga Saksi dijemput lalu dibawa ke daerah Oti Bak, Desa Oti dengan tujuan untuk memotong Sapi yang sebelumnya diambil, sesampainya di lokasi Saksi diberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Samsir bersama Chandra pergi ke Kota palu, menggunakan mobil milik chandra dengan tujuan menjual daging Sapi tersebut;

- Bahwa keempat kalinya Saksi melakukan pencurian Sapi bersama Samsir dan Chandra di sebuah rumah di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, yang mana Saksi lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2019, pada saat itu Sapi yang berhasil dicuri adalah Sapi berwarna putih peranggang;

- Bahwa saat pencurian Sapi yang keempat, Saksi diajak oleh Chandra untuk pergi mencuri Sapi pada malam hari, sekitar pukul 19.00. Saksi kemudian pergi ke tempat dimana sudah ada Chandra dan Terdakwa menunggu ditempat tersebut, kemudian Saksi diberikan uang Rp300.000,00 oleh Chandra. lalu Saksi bersama Chandra dan Samsir pergi ke sebuah rumah dan kemudian Chandra menarik seekor Sapi yang diikat dalam pekarangan rumah tersebut. Bertemu Saksi melanjutkan menarik Sapi tersebut dan membawanya ke Daerah Oti Bak, kemudian Sapi tersebut dipotong di pinggir jalan yang mana Saksi tidak tahu siapa yang memotong. Potongan daging Sapi tersebut dimasukan dalam 3 karung. Selanjutnya Chandra pergi mengambil mobil, selanjutnya Saksi bersama Chandra dan Samsir pergi membawa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daging Sapi dalam 3 karung tersebut ke Kota Palu, namun dipertengahan jalan Saksi diturunkan lalu Chandra sampaikan bahwa tugas sudah selesai;

- Bahwa Saksi mengambil Sapi bersama Samsir sebanyak 3 (tiga) kali dan bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil Avanza yang digunakan untuk mengangkut Sapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Saksi menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Samsir L Alias Papa Abi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kasus pengambilan Sapi yang berkaitan dengan Terdakwa maupun saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membantah keterangan Farlin dan Salim bahwa Saksi tidak pernah mengambil Sapi secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali di Desa Oti, dan Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, pada kurun waktu 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tahu tentang sapi milik Aswan alias papa dan dan hayani binti manisi yang hilang, namun saksi mengaku bukan saksi yang mengambilnya;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan saksi yang sudah diperiksa menyangkut dengan terdakwa yang melakukan pencurian sapi-sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa mereka bersama-sama mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pencurian Sapi yang pertama, Terdakwa melakukan pencurian bersama Chandra dan Farlin. Pada saat pencurian Sapi yang kedua, Terdakwa melakukan pencurian bersama Samsir, Chandra dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farlin;

- Pada pencurian sapi yang pertama, Terdakwa melakukan pencurian seekor Sapi berwarna putih di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, bersama Chandra dan Farlin sekitar tahun 2018, saat kejadian Terdakwa bertugas memantau situasi, yang mengambil Sapi adalah Chandra bersama Farlin, selanjutnya Terdakwa bersama Chandra dan Farlin membawa Sapi tersebut ke Kota Palu untuk dijual, namun diperjalanan Farlin diturunkan kemudian Terdakwa bersama Chandra melanjutkan perjalanan ke Kota Palu;
- Bahwa pada pengambilan yang kedua, Terdakwa mengambil seekor Sapi berwarna hitam, di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, bersama Samsir beserta Chandra dan Farlin sekitar tahun 2018, saat itu setahu Terdakwa yang memotong/memutilasi Sapi tersebut adalah Samsir, selanjutnya daging Sapi tersebut dibawa ke Kota Palu menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Chandra tetapi sesampainya di Daerah Talise, Kota Palu, Terdakwa bersama Farlin diturunkan dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kasus pengambilan Sapi di Desa Sipeso, pada tahun 2019 dan di Desa Oti, tahun 2019;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas penjualan daging Sapi pada pengambilan Sapi Putih di Desa oti, adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Chandra, kemudian Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Farlin, selanjutnya keuntungan atas penjualan daging Sapi pada pengambilan Sapi Hitam di Desa Sipeso, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Chandra;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk keperluan;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang hasil jualan daging sapi adalah Chandra;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas kasus pencurian dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
- 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);
- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang ± 70 cm (tujuh puluh centi meter);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diketahui lagi telah 1 (satu) ekor Sapi milik Sdr. Faizal dengan ciri-ciri **Sapi berwarna putih**, yang ikat pada pohon cengkeh di dalam Kebun di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2018 di dalam kebun diperbatasan Desa Alindau dan Dusun IV Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala telah hilang 1 (satu) ekor Sapi milik Sdr. Lutfin Alias Tupi Alias Papa Ari, dengan ciri-cirinya **berwarna hitam**;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa melakukan mengambil 1 (satu) ekor Sapi **berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018** dan kedua, **Terdakwa bersama Samsir, Chandra dan Farlin, mengambil Sapi berwarna Hitam di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018**;
- Bahwa benar pada pengambilan pertama terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018, Terdakwa berperan sebagai pemantau Situasi sedangkan yang mengambil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi tersebut adalah Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin. Selanjutnya pada pengambilan kedua terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna hitam, di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Samsir, Sdr. Chandra, dan Sdr. Farlin, di mana yang memotong Sapi tersebut adalah Sdr. Samsir, kemudian daging Sapi tersebut dibawa ke Kota Palu, dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Chandra, namun sesampainya di Daerah Talise, Kota Palu, Terdakwa bersama Farlin diturunkan dipinggir jalan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Sapi tersebut dengan cara sebelum pengambilan pertama Sdr. Farlin sedang bersama Sdr. Fatur, lalu datang Terdakwa datang mengajak untuk Sdr. Farlin, mengambil Sapi di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Kemudian Sdr. Farlin dibonceng oleh Terdakwa dan dipertengahan jalan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Farlin, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saat sampai di lokasi di Desa Oti, Terdakwa dan Sdr. Farlin bertemu Chandra. Kemudian Terdakwa, Farlin dan Chandra masuk dalam kebun orang, lalu melihat ada 1 (satu) ekor Sapi putih terikat di pohon kelapa. Selanjutnya Sdr. Chandra memerintahkan Sdr. Farlin untuk menarik Sapi, kemudian Sdr. Farlin menarik Sapi sejauh \pm 30 meter lalu diikat di batang pohon. Selanjutnya Sdr. Chandra menebas kaki kiri belakang Sapi tersebut, kemudian Sdr. Farlin memegang kepala Sapi tersebut lalu Chandra memotong leher Sapi tersebut. Setelah dipotong daging Sapi tersebut diambil dan dimasukkan dalam karung, kemudian Sdr. Chandra pergi mencari mobil dan Terdakwa bersama Sdr. Farlin menunggu di tempat pemotongan tersebut. Sekitar 20 menit kemudian Sdr. Chandra datang membawa mobil terbuka (*open cup*) lalu Terdakwa, bersama Sdr. Farlin dan Chandra mengangkat daging sapi tersebut, sebanyak 5 karung ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Farlin dan Chandra pergi ke Kota Palu, dan sesampainya di Desa Batusuya, Sdr. Farlin diturunkan di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Chandra lanjut ke Palu dan kedua dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Farlin, pergi ke Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Sdr. Farlin, bertemu Sdr. Samsir di pinggir jalan, lalu dengan bonceng tiga Terdakwa bersama-sama Sdr. Farlin, dan Sdr. Samsir pergi ke lokasi di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018. Setelah sampai di Desa Sipeso tepatnya di kebun pohon kelapa ada seekor Sapi berwarna hitam, kemudian Sdr. Farlin melihat-lihat situasi dan memastikan keamanan sedangkan Sdr. Samsir bersama Terdakwa kemudian menarik Sapi tersebut masuk kedalam kebun untuk dipotong. Setelah Sapi dipotong Sdr. Chandra datang membawa mobil. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Farlin, Sdr. Chandra dan Sdr. Samsir mengangkat daging sapi dalam karung kedalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Samsir, Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin pergi ke Palu untuk menjual daging Sapi tersebut, dan sampai di Kelurahan Talise Kota Palu, Terdakwa dan Sdr. Farlin, turun di pinggir jalan, sedangkan Sdr. Samsir dan Sdr. Chandra pergi menjual daging Sapi tersebut;

- Bahwa benar atas penjualan daging Sapi dari pengambilan Sapi yang pertama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr Chandra, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farlin, sedangkan keuntungan atas penjualan daging Sapi pada pengambilan kedua terhadap Sapi Hitam di Desa Sipeso, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Chandra;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang yang diperolehnya dari penjualan Sapi tersebut untuk keperluan harian;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Samsir, Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin mengambil Sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas kasus pencurian dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;



4. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Moh. Salim Alias Salim (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan berkas perkara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa *in casu* adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting*, haruslah



diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018 dan kedua, Terdakwa bersama Samsir, Chandra dan Farlin, mengambil Sapi berwarna Hitam di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa pada pengambilan pertama terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018, Terdakwa berperan sebagai pemantau Situasi, sedangkan yang mengambil Sapi tersebut adalah Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin. Selanjutnya, pada pengambilan kedua terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna hitam, di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Samsir, Sdr. Chandra, dan Sdr. Farlin, di mana yang berperan memotong Sapi tersebut adalah Sdr. Samsir, kemudian daging Sapi tersebut dibawa ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Sapi tersebut dengan cara sebelum pengambilan pertama Sdr. Farlin sedang bersama Sdr. Fatur, kemudian Terdakwa datang mengajak Sdr. Farlin, mengambil Sapi di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Selanjutnya Sdr. Farlin dibonceng oleh Terdakwa dan dipertengahan jalan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Farlin, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat tiba di lokasi di Desa Oti, Terdakwa dan Sdr. Farlin, bertemu Sdr. Chandra. Kemudian Terdakwa, Farlin dan Chandra masuk dalam kebun orang dan melihat ada 1 (satu) ekor Sapi putih terikat di pohon kelapa. Selanjutnya Sdr. Chandra memerintahkan Sdr. Farlin untuk menarik Sapi, kemudian Sdr. Farlin menarik Sapi sejauh \pm 30 meter lalu diikat di batang pohon. Selanjutnya Sdr. Chandra menebas kaki kiri belakang Sapi tersebut, Kemudian Sdr. Farlin memegang kepala Sapi tersebut lalu Chandra memotong leher Sapi tersebut. Setelah dipotong daging Sapi tersebut diambil dan dimasukkan dalam karung, kemudian Sdr. Chandra pergi mencari mobil dan Terdakwa bersama Sdr. Farlin menunggu di tempat pemotongan tersebut. Sekitar 20 menit kemudian Sdr. Chandra

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membawa mobil terbuka (*open cap/picup*) lalu Terdakwa, bersama Sdr. Farlin dan Chandra mengangkat daging sapi tersebut, sebanyak 5 karung ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Farlin dan Chandra pergi ke Kota Palu, dan sesampainya di Desa Batusuya, Sdr. Farlin diturunkan di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Chandra lanjut ke Palu dan yang kedua dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Farlin, pergi ke Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Sdr. Farlin, bertemu Sdr. Samsir di pinggir jalan, lalu dengan bonceng tiga Terdakwa bersama-sama Sdr. Farlin, dan Sdr. Samsir pergi ke lokasi di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018. Setelah sampai di Desa Sipeso tepatnya di kebun pohon kelapa ada seekor Sapi berwarna hitam, kemudian Sdr. Farlin melihat-lihat situasi dan memastikan keamanan sedangkan Sdr. Samsir bersama Terdakwa menarik Sapi tersebut masuk kedalam kebun untuk dipotong. Setelah Sapi dipotong Sdr. Chandra datang membawa mobil. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Farlin, Sdr. Chandra dan Sdr. Samsir mengangkat daging sapi yang telah dimasukan dalam karung ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Samsir, Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin pergi ke Palu untuk menjual daging Sapi tersebut, dan sampai di Kelurahan Talise Kota Palu, Terdakwa dan Sdr. Farlin, turun di pinggir jalan, sedangkan Sdr. Samsir dan Sdr. Chandra pergi menjual daging Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa dari penjualan daging pengambilan Sapi yang pertama tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr Chandra, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farlin, sedangkan keuntungan atas penjualan daging Sapi pada pengambilan kedua terhadap Sapi Hitam di Desa Sipeso, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Chandra, untuk selanjutnya keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan harian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan bersama-sama Sdr. Samsir, Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin mengambil Sapi tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian yuridis, perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan pemamah biak (*ordo artiodactyla*) atau hewan berkuku genap, dikenal juga sebagai *sub ordo* ruminansia merupakan sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (*herbivora*), dan Sapi termasuk hewan pemamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018 dan kedua, Terdakwa bersama Samsir, Chandra dan Farlin, mengambil Sapi berwarna Hitam di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Sapi yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan hewan ternak milik warga dan merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan untuk penghasil pangan, dengan demikian unsur pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama", Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: "*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*" artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- Ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectiefonrechtselement*);
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil Sapi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018 dan kedua, Terdakwa bersama Samsir, Chandra dan Farlin, mengambil Sapi berwarna Hitam di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa pada pengambilan pertama terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna putih bersama Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018, Terdakwa berperan sebagai pemantau Situasi, sedangkan yang mengambil Sapi tersebut adalah Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin. Selanjutnya, pada pengambilan kedua terhadap 1 (satu) ekor Sapi berwarna hitam, di Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Samsir, Sdr. Chandra, dan Sdr. Farlin, di mana yang berperan memotong Sapi tersebut adalah Sdr. Samsir, kemudian daging Sapi tersebut dibawa ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Sapi tersebut dengan cara sebelum pengambilan pertama Sdr. Farlin sedang bersama Sdr. Fatur, kemudian Terdakwa datang mengajak Sdr. Farlin, mengambil Sapi di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Selanjutnya Sdr. Farlin dibonceng oleh Terdakwa dan dipertengahan jalan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Farlin, sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat tiba di lokasi di Desa Oti, Terdakwa dan Sdr. Farlin, bertemu Sdr. Chandra. Kemudian Terdakwa, Farlin dan Chandra masuk dalam kebun orang dan melihat ada 1 (satu) ekor Sapi putih terikat di pohon kelapa. Selanjutnya Sdr. Chandra memerintahkan Sdr. Farlin untuk menarik Sapi, kemudian Sdr. Farlin menarik Sapi sejauh \pm 30 meter lalu diikat di batang pohon. Selanjutnya Sdr. Chandra menebas kaki kiri belakang Sapi tersebut, Kemudian Sdr. Farlin memegang kepala Sapi tersebut lalu Chandra memotong leher Sapi tersebut. Setelah dipotong daging Sapi tersebut diambil dan dimasukkan dalam karung, kemudian Sdr. Chandra pergi mencari mobil dan Terdakwa bersama Sdr. Farlin menunggu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat pemotongan tersebut. Sekitar 20 menit kemudian Sdr. Chandra datang membawa mobil terbuka (*opencap/picup*) lalu Terdakwa, bersama Sdr. Farlin dan Chandra mengangkat daging sapi tersebut, sebanyak 5 karung ke dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Farlin dan Chandra pergi ke Kota Palu, dan sesampainya di Desa Batusuya, Sdr. Farlin diturunkan di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Chandra lanjut ke Palu dan yang kedua dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Farlin, pergi ke Desa Sipeso, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Desa Oti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Terdakwa dan Sdr. Farlin, bertemu Sdr. Samsir di pinggir jalan, lalu dengan bonceng tiga Terdakwa bersama-sama Sdr. Farlin, dan Sdr. Samsir pergi ke lokasi di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala pada tahun 2018. Setelah sampai di Desa Sipeso tepatnya di kebun pohon kelapa ada seekor Sapi berwarna hitam, kemudian Sdr. Farlin melihat-lihat situasi dan memastikan keamanan sedangkan Sdr. Samsir bersama Terdakwa kemudian menarik Sapi tersebut masuk kedalam kebun untuk dipotong. Setelah Sapi dipotong Sdr. Chandra datang membawa mobil. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Farlin, Sdr. Chandra dan Sdr. Samsir mengangkat daging sapi dalam karung kedalam mobil. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Samsir, Sdr. Chandra dan Sdr. Farlin pergi ke Palu untuk menjual daging Sapi tersebut, dan sampai di Kelurahan Talise Kota Palu, Terdakwa dan Sdr. Farlin, turun di pinggir jalan, sedangkan Sdr. Samsir dan Sdr. Chandra pergi menjual daging Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* sebagaimana dalam uraian tersebut di atas telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* adalah beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) di mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang harus memenuhi dua syarat yaitu merupakan perwujudan dari satu keputusan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak yang terlarang dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama. Selain itu *voorgezette handling* juga mempunyai karakter berada dalam satu jangka waktu tertentu dan makna perbuatan berlanjut harus diartikan sama dengan makna perbuatan dalam frasa “perbarengan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pendapat para ahli hukum seperti Simon, van Hamel dan Zevenbergen yang menyatakan bahwa Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan pidana dan bukan mengenai pembentukan suatu perbuatan pidana dengan segala akibatnya, demikian juga dikemukakan oleh van Bemmelen, menyatakan bahwa Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan berlanjut atau *voorgezette handling* semata-mata suatu peraturan mengenai penjatuhan pidana, sehingga yang terpenting dari ketentuan ini adalah sistem pemidanaan yang dianut yaitu *stelsel absorpsi* yakni dari beberapa ketentuan pidana yang dilanggar diterapkan hanya satu ketentuan pidana yang terberat, dengan demikian Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ini sebagai unsur delik (*bestandeel delicten*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi namun sebaliknya dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa meskipun perbuatan Terdakwa *in casu* dilakukan dua kali, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), karena tidak merupakan satu perwujudan dari satu keputusan kehendak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *in casu a quo* tidak terpenuhi namun hal tersebut tidaklah menyebabkan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, karena unsur yang tidak terbukti *a quo* bukanlah *core crime* dari perbuatan Terdakwa melainkan hanya berkaitan dengan *stelsel* pemidanaan, dalam pengertian bahwa tidak terpenuhinya *stelsel* pemidanaan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak sama dengan tidak terbuktinya *core crime* atau kejahatan pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehndaki oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
- 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
- 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
- 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter);
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR"

merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 209/Pid.B/2020 dengan Terdakwa bernama Samsir L Alias Papa Abi, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih mudah dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan k-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Salim Alias Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Salim Alias Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah potongan kayu warna merah ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi ukuran panjang 10 (sepuluh) cm;
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 12 (dua belas) cm;
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 126 cm (seratus dua puluh enam centi meter);
 - 1 (satu) buah tali nilon warna biru ukuran panjang 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter) yang ujungnya terdapat besi berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah patok kayu ukuran panjang 33 cm (tiga puluh tiga centi meter);
 - 1 (satu) buah kuku kaki hewan sapi panjang 11 cm (sebelas centi meter);
 - 1 (satu) buah tanduk hewan sapi ukuran panjang 13,5 cm (tiga belas koma lima centi meter);
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung parang dengan ukuran panjang \pm 70 cm (tujuh puluh centi meter);
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry 1.5 warna hitam, tanpa penutup bak belakang, memiliki stiker pada kaca depan dengan tulisan "FAJAR"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Pidana Nomor 209/Pid.B/2020 dengan Terdakwa bernama Samsir L Alias Papa Abi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 208/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Armawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)